

BAB IV

ANALISIS POLIGAMI BAWAH TANGAN DAN NAFKAH ANAK (DI DESA JAMBU KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA)

Untuk lebih jelasnya, analisis tentang praktek poligami bawah tangan, faktor-faktor penyebab poligami bawah tangan dan pengaruh nafkah anak akibat poligami bawah tangan di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Adalah sebagai berikut:

A. Alasan Suami Yang Melakukan Poligami Bawah Tangan Di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

Analisis terhadap para suami yang melakukan praktek poligami bawah tangan di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara di antaranya sebagai berikut:

Bapak Sunarto, Bapak Abdul Jalil, Bapak Ridwan, Bapak Sutaman, Bapak Anwar, Bapak Nur Ali mereka adalah pelaku praktek poligami bawah tangan di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, penulis menyaring alasan-alasan atau menyimpulkan pengakuan-pengakuan untuk melakukan poligami bawah tangan dari pengakuan mereka, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mereka melakukan poligami atas dasar diperbolehkan oleh agama Islam.
2. Mereka melakukan poligami untuk menghindari perbuatan zina.
3. Sebagian dari mereka tidak kuat menahan hawa nafsu saat di perantauan.

4. Sebagian dari mereka ingin mempunyai keturunan karena isteri pertamanya tidak bisa memberikan keturunan.
5. Mereka menganggap tanpa dicatatkanpun pernikahan poligaminya masih tetap sah.
6. Mereka kebanyakan malas untuk mencatatkan pernikahan poligaminya karena proses meminta izin poligami dianggap sangat rumit dan merepotkan para pelaku poligami.
7. Mereka ingin mendapatkan janda kaya.
8. Mereka menganggap pencatatan pernikahan nikah itu tidak termasuk syarat sahnya pernikahan. Tanpa dicatatkanpun nikahnya sudah sah asalkan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, rukun dan syarat sahnya pernikahan meliputi:
 - a. Calon mempelai laki-laki
 - b. Saksi
 - c. Wali
 - d. Mahar/ maskawin
 - e. Ijab kabul

Dari beberapa catatan di atas bahwa praktek poligami yang dilakukan oleh semua responden bisa di tarik kesimpulan bahwa praktek poligami yang dilakukan oleh responden itu tergolong praktek poligami bawah tangan, adapun hukumnya adalah boleh dan sah, karena poligami bawah tangantetap mengacu kepada ketentuan hukum perkawinan agama Islam, yaitu memang tidak dilarang oleh agama dan telah memenuhi rukun dan

syarat sahnya pernikahan. Namun secara hukum pemerintah (UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan), bahwa poligami bawah tangan yang dilakukan oleh semua responden adalah di pandang tidak boleh, karena proses pelaksanaan poligami bawah tangan di anggap menyalahi prosedur, dan tidak mengacu pada peraturan undang-undang yang ada, karena tidak melakukan prosedur poligami yang benar, yaitu tanpa mengajukan permohonan untuk poligami ke pengadilan.

Dari kenyataan yang terjadi, bahwa praktek poligami bawah tangan di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara cenderung lebih mementingkan kepada hak-hak suami sebagai seorang pria yang memang pada dasarnya diperbolehkannya berpoligami kepadanya. Adapun dorongan yang dijadikan alasan untuk melangsungkan poligami dalam bahasan ini poligami bawah tangan adalah demi menjaga agama, kehormatan serta martabat di atas adalah baik. Sebab hal itu sebagai tindakan antisipasi terhadap kemungkinan terburuk yang akan terjadi yaitu menghindari perbuatan zina. Sehingga demi mencapai sahnya hubungan badaniyah dalam kacamata agama maka perbuatan yang dikhawatirkan itu akan hilang dengan dilangsungkan pernikahan.

Menurut hukum Islam zina adalah suatu dosa besar, sehingga sebelum sampai pada perbuatannya sudah dilarang, sebagai mana firman Allah SWT dalam surat Al-isra' ayat 32:



Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.¹
(QS. Al-isra’: 32)

Atas dasar ketentuan agama ini, kemudian menjadi motif yang *esensial* sekali terhadap kenyataan yang terjadi pada mereka dikarenakan hubungan mereka, dalam artian saling mengenal dan mencintai.

Pada prinsipnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan adalah selaras dengan hukum Islam. Namun undang-undang perkawinan, bahwa pada prinsipnya sistem yang di anut oleh hukum perkawinan RI adalah asas monogami. Dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristeri lebih dari satu orang, hal atau alasan tersebut tergambar dari serangkaian persyaratan yang berat. Dapat atau tidaknya seorang suami atau isteri yang beristeri lebih dari seorang ditentukan pengadilan agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan dimaksud.²

Sesuai dengan perkembangan zaman dan problematika permasalahannya dewasa ini, demi menjaga kepastian hukum maka perkawinan itu harus dicatatkan dengan lahirnya undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974.³ Dan adanya ketentuan inilah istilah nikah atau poligami bawah tangan itu muncul, karena meskipun perkawinan mereka sah menurut agama tetapi tidak memiliki ketentuan hukum karena tidak dicatatkan, dan akan merugikan pihak perempuan.

¹ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV. Thoha Putra, 1989), hlm. 429.

² Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 121.

³ *Ibid.*,

Memang dalam kenyataan banyak praktek poligami yang semula dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan social kemasyarakatan dan mengangkat derajat kaum wanita, justru melahirkan kenyataan yang sebaliknya, yaitu timbulnya problem permasalahan dan merendahkan derajat kaum wanita, karena poligami bawah tangan dalam perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, akibatnya adalah salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Pencatatan pernikahan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan berlangsungnya suatu pernikahan, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun atau syarat-syarat pernikahan, baik menurut hukum agamanya dan kepercayaanya itu, maupun menurut perundang-undangan itu.⁴

Dalam prakteknya poligami yang terjadi di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara adalah lebih mengedepankan norma-norma agama dari pada norma-norma hukum yang ada di negara. Hal ini terbukti dengan dengan sebagian warga Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tidak mencatatkan poligami mereka, atau dengan kata lain mereka melakukan poligami bawah tangan.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, cet. 3, hlm. 111.

Praktek poligami bawah tangan yang terjadi di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, bila di pandang dari sisi agama adalah sah, karena pernikahan dilakukannya sesuai dengan tata cara pernikahan dalam Islam, dan sudah terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi kalau di pandang dari segi hukum Negara pernikahan mereka itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat berpoligami yang benar.

Dalam Pasal 56 KHI (Kompilasi Hukum Islam) di sebutkan mengenai ketentuan-ketentuan bagi suami yang hendak melakukan poligami, yaitu:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tatacara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵
Sementara kewajiban pencatatan *perkawinan* PP No. 9 Tahun 1975 di

sebutkan bahwa:

Menurut penulis bahwa praktek poligami yang dilakukan oleh warga Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara itu tidak sesuai dalam ketentuan hukum positif. Para pelaku poligami bawah tangan itu tidak patuh pada Undang-undang yang telah di tentukan oleh Negara, meliputi:

1. Mereka tidak memenuhi syarat berpoligami secara benar
2. Dan mereka tidak mencatatkan izin poligami secara ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan oleh Negara.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.*, hlm. 17

B. Akibat Dari Poligami Bawah Tangan Dalam Memberi Nafkah Anak

1. Hubungan Suami Istri dan Anak Dalam Keluarga

Di dalam sebuah keluarga, pada dasarnya akan dapat mendatangkan ketenangan hidup bagi pelakunya,⁶ yaitu suami isteri dan anak-nya. Hal ini bisa saja terwujud apabila di dalam keluarga terdapat kesalahan antar mereka.

Dalam kehidupan poligami seorang suami hidup dengan sejumlah istri dan anak-anak, bahkan mungkin dengan sejumlah anggota keluarga dari masing-masing isteri. Bagaimana mungkin akan timbul ketentraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak isteri dan banyak anak. karena sudah pasti dalam hubungan perkawinan monogami apalagi dalam perkawinan poligami, masalah kecil bisa jadi masalah yang sangat besar. Contohnya cemburunya seorang isteri kepada suaminya.

Sehubungan dengan praktek poligami di desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, bahwa perkawinan mereka bisa tidak stabil dikarenakan persoalan cemburu antara isteri dan anak mereka, karena dalam melangsungkan poligami itu, tentu saja menimbulkan perasaan sakit hati pada isteri yang lama dan menimbulkan harapan pada isteri yang baru serta terhadap anak-anak mereka, namun tidak berapa lama kemudian, api cemburu akan menyala di dalam hati

⁶ M. Thalib, *Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam*, (Surabaya: Al-ikhlas, 1996), cet. I, hlm. 131.

wanita yang dua itu, baik yang lama atau yang baru, besar cemburunya berlebih kurang menurut keadaannya masing-masing.

Tidak sepantasnya kalau kita menilai cemburunya wanita itu selamanya sebagai faktor yang buruk, karena perasaan cemburu dari seorang wanita terhadap suaminya, sebenarnya adalah cetusan yang jujur dari perasaan cintanya, dan dalam waktu yang sama juga merupakan pantulan yang sehat dari ukuran ke-aku-annya dalam keinginannya untuk memonopoli mencintai suaminya itu, dan juga merupakan gejala kejiwaan yang menunjukkan jauhnya kewaspadaan wanita itu terhadap masa depannya.

Perasaan cemburu oleh isteri terdahulu dan para anak-anaknya serta keadaan yang tidak lagi harmonis di dalam keluarga, ini juga tampak pada keluarga poligami bawah tangan di Desa Jambu. Pada umumnya mereka mudah bertengkar terhadap masalah-masalah kecil yang seharusnya bisa mereka selesaikan dengan baik, tetapi memang pada dasarnya yang tidak lagi se-ide, mereka terkesan mencari menangnya sendiri dan saling menyalahkan. Sehingga pada akhirnya hubungan antar anggota keluarga kurang terjalin dengan baik.

Secara psikologis semua istri akan merasa terganggu dan sakit hati jika melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Setidaknya ada dua faktor psikologis:

- a. Di dorong oleh rasa cinta setia isteri yang dalam kepada suaminya. Umumnya, isteri mempercayai dan mencintai

sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta terhadap laki-laki lain, isteri selalu berharap suaminya berlaku sama terhadap dirinya. Karena itu, isteri tidak dapat menerima jika suaminya membagi cinta kepada perempuan lain, bahkan kalau mungkin setelah matipun dia tidak rela jika suaminya menikah lagi.

- b. Isteri merasa dirinya inferior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kepuasan biologisnya. Perasaan inferior itu semakin lama meningkat menjadi problem psikologis. Terutama kalau mendapat tekanan dari keluarga.⁷

Problem psikologis lainnya adalah bentuk konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama isteri, antara isteri dan anak tiri atau diantara anak-anak yang berlainan ibu. Ada rasa persaingan yang tidak sehat di antara isteri. Umumnya, para isteri setelah mengetahui suaminya menikah lagi bingung kemana harus mengadu. Disamping bingung mereka juga malu pada tetangga, malu kepada keluarga bahkan juga malu pada anak-anak.

Ada anggapan di masyarakat bahwa persoalan suami isteri merupakan persoalan yang sangat privat (pribadi) yang tidak patut diceritakan pada orang lain, termasuk pada orang tua. Sikap isteri yang tidak mau terbuka itu merupakan bentuk loyalitasnya terhadap

⁷ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.

keluarga demi menjaga nama baik keluarga, terutama keluarga besarnya, dan juga untuk menghindari stigma dari masyarakat sebagai keluarga yang tidak bahagia. Akhirnya, semua kekerasan dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri yang lambat laun jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai macam gangguan fisik, seperti: sulit tidur, sulit makan, sariawan dan flu yang berkepanjangan serta gangguan emosional, seperti: Mudah tersinggung, mudah marah dan mudah curiga.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu tentang mengapa ada isteri yang bertahan dalam perkawinan poligami atau mengapa ada saja perempuan yang bersedia dinikahi oleh suami yang beristeri dapat disimpulkan bahwa kondisi itu terjadi apabila perempuan memandang atau menempatkan dirinya semata-mata sebagai objek atau sederajat dengan harta milik suami, bukan melihat dirinya sebagai subjek atau individu yang memiliki seperangkat hak. Perempuan belum memandang posisi dirinya setara dan sederajat dengan laki-laki.

Dengan demikian, penerimaan dan penolakan poligami oleh perempuan sangat tergantung pada seperti apa dia memandang dirinya. Perempuan menerima poligami jika dia memandang dirinya setara dan sederajat dengan laki-laki. Dalam konteks inilah pentingnya upaya pemberdayaan perempuan agar dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan menjadi sederajat dengan saudara mereka yang laki-laki.

Perempuan perlu diberdayakan agar mereka memahami hak-haknya dengan baik dan sekaligus mampu melaksanakan kewajibannya dengan sempurna. Semakin berdaya seorang perempuan akan semakin tinggi kemampuannya untuk memilih mana jalan terbaik dalam hidupnya. Arah kehidupan akan ditentukan sendiri berdasarkan pilihan bebasnya sesuai dengan keyakinan agamanya, bukan pilihan atau didektekan oleh orang tuanya atau oleh keluarga dan lingkungan dimana dia berada.

Perkawinan poligami bawah tangan di Desa Jambu Kecamatan mlonggo Kabupaten Jepara menimbulkan beban psikologis yang berat bagi para isteri tua dan anak-anak terutama bagi anak perempuan.

Akibatnya para isteri yang ditinggalkan seringkali menutup-nutupi dan berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fatalnya lagi, sedikit sekali diantara mereka justru menyalahkan diri sendiri dan menganggap diri merekalah yang bersalah. Sedangkan bagi anak adalah anak malu ketika orang lain membicarakan tentang ayahnya, sehingga timbul rasa minder dan menghindar bergaul dengan teman sebayanya.

Dengan adanya poligami, maka secara otomatis tugas suami untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga akan menjadi besar, hal ini sangat dikhawatirkan apabila tugas yang amat berat tersebut tidak mampu dipenuhi bagi sang suami. Maka akibatnya tercapainya kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupan keluarga sangat sulit.

Juga adanya berbagai konflik yang terjadi dalam perkawinan poligami membawa kepada kesimpulan bahwa perkawinan poligami sangat jauh dari prinsip perkawinan yang diidealkan Islam, yakni penuh *mawaddah wa rohmah*, sarat dengan tuturan dan sikap yang sopan dan santun, dilimpahi dengan keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.⁸


Sebagaimana praktek poligami bawah tangan yang terjadi di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, bahwa kebanyakan para suami yang berpoligami memilih untuk hidup bersama keluarga barunya dari pada isteri pertamanya. Karena hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar mereka para suami tidak lagi menanggung beban kebutuhan keluarga yang berat. Akibatnya keluarga dari isteri pertama menjadi korban dari suami yang berpoligami, kebutuhan mereka tidak lagi tercukupi dan mereka para isteri pertama harus menanggung sendiri kebutuhan keluarga dan anak mereka.

2. Pembinaan Anak

Di dalam melangsungkan perkawinan, disamping kita mengetahui apa tujuan perkawinan, dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, juga harus memperhatikan kehidupan keluarga terutama dalam masalah pembinaan anak.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-tahrim ayat 6, yaitu:

⁸ Ayyub Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga.*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001., hlm 215.



Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Bahwa melatih anak-anak adalah suatu hal sangat penting sekali, karena anak sebagai amanat bagi orang tua. Hati anak sangat suci dan bersih, ia dapat mampu menerima segala yang diberikan oleh orang tuanya, dan apabila dibiasakan ke arah kebaikan maka jadilah ia baik, tetapi jika sebaliknya apabila di biasakan ke arah kejelekan maka jadilah ia jelek.

Berikut di bawah ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan pembinaan anak, yaitu:

- a. Menanamkan jiwa keimanan kepada Allah SWT.
- b. Menanamkan rasa wajib menjalankan ibadah kepada Allah SWT.

¹⁰ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV. Thoha Putra, 1989), hlm. 105.

- c. Menanamkan rasa berkewajiban berbuat baik dan bersikap hormat kepada orang tua, meskipun berbeda keyakinan agamanya.
- d. menanamkan rasa tanggung jawab kemasyarakatan, bersikap hormat kepada sesama dan rasa wajib bersikap santun dalam hidup.¹¹

Tugas orang tua terhadap anak di dalam proses pembinaan anak akan sulit tercapai apabila di dalam keluarga sering terjadi pertengkaran dan ketidakserasian antar anggota keluarga. Anak akan menjadi korban atas perilaku orang tua terutama seorang bapak yang berpilogami, mereka akan sulit meluangkan waktunya untuk keluarga terutama dalam hal pembinaan anak.

Pertengkaran isteri-isteri yang dimadu sering merambat kepada anak-anak mereka, jadi anak-anak saudara seayah itu bermusuhan dan saling membenci. Dalam hal ini ayahlah yang banyak terganggu ketenangan dan kebahagiaan hidupnya di dalam rumah tangga. Demikian juga pendidikan anak-anaknya terlantar karena orang tuanya tidak memperhatikan pendidikan orang anaknya disebabkan pikirannya tidak tenang disibukkan dengan bagaimana cara merebut hati suami supaya lebih di sayang dari pada isteri lainnya, pihak suaminya sibuk dengan mengatur bagaimana membagi giliran supaya adil. Akibatnya pendidikan anaknya terbengkalai.

¹¹ M. Thabib. *Analisis Wanita Dalam Bimbingan Islam*, OP. Cit., hlm. 150.

Sebagaimana yang terjadi atas beberapa keluarga poligami di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Bahwa pembinaan anak tidak lagi mendapati perhatian penuh dari orang tua, terutama dari ayah yang melakukan poligami, akibatnya anak menjadi liar dalam pergaulannya dan lebih-lebih perilaku anak tidak lagi terkontrol oleh orang tua. Kebanyakan dari anak-anak tersebut lalu mencari pelarian lain, seperti pergaulan bebas dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena mereka kurang mendapatkan perhatian dari orang tua terutama ayahnya yang harus membagi waktu untuk isteri lain atau malah sama sekali ia tidak ada lagi komunikasi dengan anaknya.

3. Kerawanan Perceraian

Pada prinsipnya tujuan pernikahan menurut undang-undang No.1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Pasal 1 menegaskan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.¹²

Akan tetapi tujuan pernikahan itu sulit sekali terwujud akibat poligami karna suami menikah lagi, hubungan baik dan harmonis isteri dengan keluarga besar suami menjadi terganggu, demikian sebaliknya hubungan suami dengan keluarga besar isteri juga terganggu. Perkawinan pada dasarnya menyambung ikatan antara

¹² Depag, RI, *Bahan Penyuluhan hukum*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2000, hlm. 177.

dua keluarga besar¹³, poligami membuat ikatan itu terganggu, bahkan mungkin terputus.

Sehubungan dengan praktek poligami bawah tangan di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, bahwa permusuhan antara isteri dan suami sering terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan isteri muda ketimbang isteri lainnya, bahkan tidak jarang setelah menikah lagi suami melantarkan anak-anaknya. Suami putus hubungan dengan isteri dan anak-anaknya. Sehingga dalam hal ini akan dapat mengarah kepada perceraian isteri dan runtuhnya kehidupan keluarga yang harmonis.

Padahal dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang. Hal ini dapat dilihat pada sabda Rasulullah SAW, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah, dan hanya boleh dilakukan bila antara isteri dan suami tidak dapat mencapai kemufakatan untuk bersatu kembali, sehingga perceraian hanya boleh dilakukan dalam keadaan yang sangat darurat.

ابغض الحلال الى الله الطلاق¹⁴ (رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: *suatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talaq (perceraian).* (HR. Abu Dawud. Ibnu Majah dan Hakim).

Oleh karena itu, bahwa talaq atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh,

¹³ M. Tholib, 40 *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*. Bandung: Irsyad Baitus Salam. 1995, hlm. 16

¹⁴ Al-San'any. *Subu al-Salam*. Kairo: Dar Ihya' al-Tsurat 5 al-Araby., 1960., Juz 3., hlm168


manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternative terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha perdamaian antara kedua belah pihak.

C. Sikap Terhadap Fiqh Klasik Yang Mengesahkan Poligami Bawah Tangan

Walaupun dengan alasan yang berbeda-beda, umumnya pemikir Islam modern, termasuk Muhammad Abduh, berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami. Tentang konsep poligami, yang jelas-jelas tertulis dalam Al-Qur'an, menurut sebagian mereka, hanyalah karena tuntutan zaman ketika masa Nabi, yang ketika itu banyak anak yatim atau janda, yang ditinggal bapak atau suaminya. Sedang sebagian yang lain berpendapat, kebolehan berpoligami hanyalah bersifat darurat atau kondisi terpaksa, sembari mengingatkan, agama adalah kesejahteraan (masalah) bagi pemeluknya. Sebaliknya, agama mencegah adanya darurat atau kesusahan. Darurat dikerjakan hanya kalau terpaksa. Ditambahkan, dari kondisi ini, satu hal yang perlu dicatat, menolak kesusahan atau kemudharatan harus didahulukan daripada mendapatkan suatu kesejahteraan (kemaslahatan).¹⁵

¹⁵ Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996) 84

Dalam poligami ini, semua mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan, dan tidak boleh lebih dari empat, berdasarkan ayat:



Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.¹⁶

¹⁶ Soenarjo, *Alqur'an dan Terjemahnya*. Op. Cit., hlm 115.